



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red247;;P U T U S A N

Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **penggugat**;

L a w a n :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh, tanggal 15 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/61/

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2001 , tertanggal 29 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kairatu,

Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 9 tahun hingga terjadinya perpisahan;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Laki-laki, umur 10 Tahun;

. Perempuan, umur 8 Tahun;

dan saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi pada bulan Maret 2009, hingga sekarang disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk ;

.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

.3. Tergugat Setiap kali memberi uang kepada Penggugat selalu diungkit-ungkit Tergugat, dan tidak jujur masalah keuangan;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadinya pada bulan Pebruari 2010 yang disebabkan karena pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa menemukan jalan keluarnya;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi melalui Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 16 Maret 2012, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/61/IV/2001, tertanggal 29 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti surat tersebut diberi tanda (P);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti berudua orang saksi berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2001 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pertengkar antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikan kepada penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010 hingga sekarang;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena beretangga dengan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Pebruari 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu tergugat mendatangi tempat kerja penggugat di supermarket;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang diberikan kepada penggugat, dan tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat secara

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang menandatangani Relas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal tergugat secara *in person*. Juga tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'rif* namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/61/IV/2001, tertanggal 29 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P)

Menimbang, bahwa dengan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena pertengkaran secara terus menerus, dan tidak dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama sebagai kakak kandung penggugat dan saksi kedua adalah tetangga dengan penggugat dan tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi pertama yang juga kakak kandung penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2001 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikan kepada penggugat. Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010 hingga sekarang, sedangkan saksi kedua yang juga tetangga dengan penggugat dengan tergugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, ketika tergugat mendatangi penggugat di tempat kerja;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2001 dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2001 penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering mengungkit uang belanja yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun Pebruari 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga dengan telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga dengan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra kepada ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dengan tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. Mursidin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Amran Abbas, S.Ag dan Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota,

Ibrahim Ahmad. Harun S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp .000,00
5. Biaya Materai : Rp .000,00

Jumlah : **Rp 191.000,00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)